

NIKAH HAMIL DALAM PASAL 53 KHI: ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PROBLEMATIKA MAQASHID ASY-SYARI'AH DI KECAMATAN KOTA AGUNG

Natika Audy, Marwin, Agus Hermanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

natikaaudi@gmail.com

Abstract

This study analyzes the application of Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the marriage of pregnant women as a result of adultery in the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah, with a case study in Kota Agung District, Tanggamus Regency. The phenomenon of pregnancy outside of marriage not only presents moral issues, but also raises legal issues related to the protection of women, the certainty of the status of the child, and social approval. Article 53 KHI is presented as a legal solution by allowing marriage between a pregnant woman and the man who impregnated her without waiting for the child to be born. This study uses a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies, and is analyzed using source and method triangulation techniques. The results of the study show that the normative application of Article 53 of the KHI is in line with the objectives of maqāṣid of asy-syarī'ah, particularly in protecting women's honor (ḥifẓ al-'ird), lineage (ḥifẓ an-nasl), and safety of life (ḥifẓ an-nafs). This policy is considered capable of minimizing social stigma and providing administrative legal certainty for women and children. However, at the practical level, its implementation still faces moral and administrative challenges, as well as the risk of normalizing marriage during pregnancy if it is not accompanied by preventive training. Therefore, this study emphasizes the importance of repositioning maqāṣid asy-syarī'ah not only as the basis for legal permissibility, but also as an evaluative and preventive instrument in Islamic family law policy.

Keywords: Marriage During Pregnancy; Article 53 of the Islamic Family Law; Review of Maqashid Asy-Syari'ah

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan studi kasus di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Fenomena kehamilan di luar nikah tidak hanya menghadirkan persoalan moral, tetapi juga memunculkan permasalahan hukum terkait perlindungan perempuan, kepastian status anak, dan persetujuan sosial. Pasal 53 KHI hadir sebagai solusi hukum dengan membolehkan perkawinan antara wanita hamil dan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 53 KHI secara normatif sejalan dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-'ird*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). Kebijakan ini dinilai mampu meminimalisir stigma sosial dan memberikan kepastian hukum administratif bagi perempuan dan anak. Namun, pada tataran praktik, penerapannya masih menahan tantangan moral, administratif, dan risiko normalisasi pernikahan hamil apabila tidak disertai pelatihan preventif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reposisi *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya sebagai dasar pembolehan hukum, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dan preventif dalam kebijakan hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Nikah Hamil; Pasal 53 KHI; *Maqashid Asy-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai ikatan suci seumur hidup. Ikatan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis, serta menjadi wadah lahirnya generasi yang berakhlak. Dalam sebuah keluarga, terdapat hubungan antara suami, istri, dan anak, dan setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab berdasarkan perannya di masyarakat dan hukum (Pratama, 2024). Fenomena kehamilan di luar pernikahan menjadi salah satu problematika sosial yang semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Perilaku seks bebas yang melibatkan pasangan belum menikah tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga berdampak pada struktur sosial, hukum, dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Dalam konteks ini, kehamilan di luar nikah tidak hanya menimbulkan stigma sosial, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum mengenai status anak yang dilahirkan, keabsahan pernikahan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak (Nasaruddin Umar, 1999).

Merespons realitas tersebut, negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 memberikan jalan hukum yang fleksibel, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*. Ketentuan ini sering dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, namun sekaligus memunculkan etik dan normatif dalam hukum keluarga Islam. Sebuah norma yang dirumuskan untuk menawarkan solusi legal terhadap permasalahan kehamilan non-marital. Ketentuan ini bertujuan tidak semata-mata memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, melainkan juga berupaya mencegah kemudharatan sosial yang lebih luas. Di samping itu, aturan tersebut mengafirmasi pentingnya menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta memastikan kejelasan status hukum dan garis keturunan anak yang dilahirkan, selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari’ah* dalam menjaga *hifs al-nasl* dan *hifz al-’ird*. Dengan demikian, regulasi ini mencerminkan pendekatan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual dalam merespons realitas masyarakat kontemporer (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 53).

Namun demikian, implementasi ketentuan ini tidaklah sederhana. Terdapat berbagai perbedaan interpretasi baik dari aspek *fiqh*, sosiologis, maupun psikologis terhadap kebolehan menikahi wanita hamil akibat perzinahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah sampai wanita tersebut melahirkan, karena adanya *iddah* (masa tunggu) dan larangan menikahi wanita yang sedang hamil dari hasil zina, sedangkan sebagian lainnya membolehkan dengan syarat dan tujuan

tertentu, seperti menghindari *fasad* (kerusakan) yang lebih besar (Wahbah al-Zuhaili, 1989).

Dalam konteks tersebut, pendekatan *maqashid syari'ah* memegang peranan sentral sebagai jembatan yang menghubungkan teks-teks normatif syariat dengan realitas sosial yang dinamis dan kompleks. *Maqashid syari'ah*, yang merupakan filsafat hukum Islam, menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum harus diarahkan kepada tujuan utama yakni kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, antara lain menjaga nasab (*hifzh al-nasl*) sebagai upaya pelestarian garis keturunan dan identitas keluarga, menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan individu, serta menjaga martabat dan kehormatan manusia sebagai manifestasi penghormatan terhadap harkat dan hak asasi setiap insan (Jasser Auda, 2008).

Menurut teori *maqashid asy-syariah*, yang dikembangkan dengan teliti oleh Imam al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Pendekatan *maqashid asy-syariah* memberikan kerangka konsep yang luas untuk memahami peran syariat sebagai instrumen moral dan sosial yang berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang dan mendukung keberlanjutan hukum. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipandang bukan sekedar sebagai aturan formal yang kaku, namun sebagai sistem hukum yang berubah-ubah yang berfungsi untuk menjamin kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama. Metode ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian hukum Islam modern, terutama ketika melihat kebijakan hukum yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana Pasal 53 KHI diterapkan secara faktual di lapangan, serta bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kota Agung. Penelitian ini juga akan menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*, terutama dalam konteks menjaga ketertiban sosial, kehormatan individu, dan kesinambungan keturunan dalam bingkai hukum Islam. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga sosiologis dan teologis, demi memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat konteks sosial yang terus berkembang dan dinamika pemikiran hukum Islam yang terus bergerak dan bertransformasi secara progresif. Dengan pemahaman bahwa syariat bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan suatu sistem normatif yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam berbasis *maqashid asy-syariah*, tetapi juga berorientasi pada solusi praktis dan aplikatif. Khususnya dalam menghadapi

kompleksitas kehamilan di luar nikah, penelitian ini berupaya memberikan alternatif penanganan hukum yang tidak hanya menjaga nilai-nilai moral dan sosial, tetapi juga menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini menyuguhkan integrasi antara pemikiran hukum Islam kontemporer dan respon sosial yang konstruktif terhadap fenomena yang berkembang dalam masyarakat modern (D M. Amin Abdullah, 2012).

Studi sebelumnya telah membahas nikah hamil dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian besar fokus pada memberikan legitimasi status hukum anak. Tidak ada penelitian yang secara khusus mempelajari praktik nikah hamil dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, khususnya melihat dengan *maqashid asy-syariah*. Dengan melihat melalui lensa *maqashid asy-syariah*, penelitian ini menawarkan perspektif baru. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bernilai sebagai kontribusi ilmiah, tetapi juga diharapkan dapat menawarkan solusi praktis dan aplikatif untuk masalah kehamilan di luar nikah yang semakin rumit di masyarakat. Penelitian ini fokus pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam untuk menjelaskan dan menganalisis praktik nikah hamil.

Untuk memperkuat landasan konseptual dan menegaskan posisi penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tematik dan metodologis sebagai berikut:

Pertama, *Pernikahan Akibat Kehamilan di Luar Nikah: Tinjauan Maqashid Syari'ah*. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Fauzi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jika pernikahan dilakukan untuk menjaga kemaslahatan anak dan keluarga, maka secara *maqashid asy-syariah* diperbolehkan, meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan administratif di KUA. Penelitian ini relevan dengan fokus penelitian, namun belum spesifik menyoroti praktik Pasal 53 KHI (Ahmad Fauzi, 2021).

Kedua, *Penerapan Kawin Hamil di KUA Kecamatan Mlati Tahun 2017–2019*. Artikel yang ditulis oleh Binarsa dan Khoiruddin Nasution. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam praktik administratif nikah hamil, khususnya pada aspek verifikasi nasab. Artikel ini menekankan bahwa meskipun KHI memberikan paying hukum, namun praktik di lapangan seringkali bersifat pragmatis dan kurang memperhatikan perlindungan hak anak (Binarsa & Khoiruddin Nasution, 2021).

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada analisis *maqashid asy-syari'ah* dalam praktik nikah hamil di Kota Agung yaitu pasangan yang hamil di luar nikah, menawarkan perspektif baru dan praktis untuk masalah kehamilan di luar nikah, dengan cara menggunakan triangulasi pada analisis data membuat penulis mendapatkan data yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dari sudut pandang social dan juga hukum negara dalam satu artikel.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Sugiyono, 2020). Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pelaksanaan pernikahan hamil di Kecamatan Kota Agung, khususnya dalam hal perkawinan. Metode ini juga akan menganalisis pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang nikah hamil, bersama dengan wawasan *maqashid syariah* tentang masalah yang muncul dari praktik tersebut. Studi ini dilakukan di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dari tanggal 24 September hingga 29 September 2025. Informan yang dipilih secara purposive adalah mereka yang memahami dan langsung terlibat dalam praktik nikah hamil. Informan termasuk tokoh agama, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, dan pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pasangan yang hamil di luar nikah, observasi langsung terhadap proses pernikahan, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan buku-buku yang memuat tentang permasalahan nikah hamil, termasuk undang-undang atau peraturan yang terkait, dan buku-buku tentang *maqashid syariah*. (Shinta Permata Sari, 2014) Teknik triangulasi sumber dan metode yang digunakan untuk memastikan validitas data. Dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dengan latar belakang yang berbeda, triangulasi sumber yang dicapai. Di sisi lain, triangulasi metode dicapai dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Data digunakan untuk analisis deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan memilih data yang relevan dari observasi dan wawancara dan mengelompokkannya ke dalam kategori tematik. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema utama, seperti Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan praktik nikah hamil. Selanjutnya, hasil tersebut dijelaskan menggunakan pendekatan *maqashid asy-syariah* untuk menilai sejauh mana praktik nikah hamil sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid asy-syariah* sebagai filsafat hukum Islam.

Studi sebelumnya telah membahas nikah hamil dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian besar fokus pada memberikan legitimasi status hukum anak. Tidak ada penelitian yang secara khusus mempelajari praktik nikah hamil dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, khususnya melihat dengan *maqashid asy-syariah*. Dengan melihat melalui lensa *maqashid asy-syariah*, penelitian ini menawarkan perspektif baru. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bernilai sebagai kontribusi ilmiah, tetapi juga diharapkan dapat menawarkan solusi praktis dan aplikatif untuk masalah kehamilan di luar nikah yang semakin rumit di masyarakat. Penelitian ini fokus pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam untuk menjelaskan dan menganalisis praktik nikah hamil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Indikator presentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun
Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019

Wilayah	2019 (%)
Lampung	12,10%
Tanggamus	14,14%

Sumber: Profil anak Provinsi Lampung (data Suenas Maret 2019)

Tabel 1 merupakan presentase perempuan usia di bawah 20 tahun pada tahun 2019 yang pernah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Angka ini sering dipakai sebagai indikator penentuan usia yang dalam konteks sosial sering berkorelasi dengan fenomena pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Data ini bukan data langsung terkait dengan judul artikel, tetapi indikator pernikahan dini yang dapat digunakan dalam analisis akademik. Angka 14,14% untuk wilayah Kabupaten Tanggamus tahun 2019 sekitar 14 dari setiap 100 perempuan pada saat itu telah menikah pada usia 18 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung sebesar 12,10%, menurut hasil Susenas. Data yang benar-benar spesifik tentang hamil di luar nikah pada kecamatan Kota Agung tidak dipublikasikan secara lengkap oleh portal publik maupun pihak dari pegawai KUA karena hal tersebut merupakan privasi para pasangan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan yang hamil di luar nikah sebagai latar belakang diterapkannya Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di masyarakat penerapan pada Pasal 53 KHI tidak dimaksudkan untuk melegitimasi kehamilan di luar pernikahan, melainkan sebagai upaya hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang akan dilahirkan (Siti Musawwamah, 2020).

Indonesia pada masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi Wanita hamil diluar nikah (Departemen Agama Ri, Kompilasi Hukum Islam, 2000). Substansi pasal ini merepresentasikan *ijtihad* hukum Islam di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan perlindungan yuridis, terutama bagi perempuan dan anak yang dikandung. Adapun landasan normatif dan otoritas perkawinan.

- Secara normatif, Pasal 53 KHI memuat tiga ayat kunci:
1. Ayat (1) menyatakan bahwa seorang wanita yang mengalami kehamilan di luar nikah diperbolehkan untuk dikawinkan dengan pria yang bertanggung jawab menghamilinya (suami yang kelak menikahi). Kebolehan ini mengindikasikan adanya dispensasi hukum demi menghindari dampak negatif sosial yang lebih besar (*mafsadah*) akibat status kehamilan di luar nikah.
 2. Ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan wanita hamil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang dikandungnya. Ketentuan ini secara signifikan mempermudah proses legalitas pernikahan, berbeda dengan pandangan beberapa mazhab *fiqih* yang mensyaratkan penantian hingga melahirkan (*istibra'*).

3. Ayat (3) mengatur bahwa dengan telah dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita tersebut hamil, tidak akan dipersyaratkan adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ayat ini memberikan kepastian hukum dan mencegah proses birokrasi berulang, menegaskan bahwa perkawinan yang telah terjadi adalah sah dan final (Haeraton, 2015).

Disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara mazhab fiqih, khususnya Mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang memperbolehkan pernikahan dengan wanita hamil yang disebabkan oleh zina, bahkan sebelum melahirkan, pengaturan yang dibuat dalam Pasal 53 KHI.(Sisma Ainun Nur Fauziah, 2021). Tujuan utama penetapan pasal ini adalah untuk mencegah aib dan melindungi nasab anak yang akan lahir. Secara yuridis, perkawinan ini bertujuan untuk memberikan status hukum yang sah bagi anak yang akan lahir, meskipun secara fiqih klasik status nasab anak masih diperdebatkan (anak hanya dinasabkan kepada ibunya kecuali terdapat kondisi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan) (Rizki Amalia, Luthfi Aulia, 2020). Oleh karena itu, regulasi ini berfungsi sebagai *exit strategy* atau jalan keluar hukum untuk meminimalisasi kerusakan sosial (kerusakan citra keluarga dan anak) dan memberikan kepastian status hukum dalam masyarakat.

Implikasi utama dari Pasal ini adalah untuk penghapusan masa tunggu (*'iddah*) bagi Wanita hamil yang akan menikah, karena kehamilan tersebut merupakan kehamilan yang tidak sah. Keberadaan pasal ini diadopsi dari pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'I yang berpendapat bahwa air *mani* zina tidak menciptakan penghalang pernikahan, sehingga akad nikah dapat dilangsungkan segera tanpa menunggu kelahiran anak. Kepastian ini ditekankan dalam Ayat (2) dan (3) Pasal 53 KHI, yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan segera dan tidak memerlukan pengulangan akad setelah anak lahir, sebuah penegasan negara dalam memberikan status hukum perkawinan. Ketentuan mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah, yang diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu Pasal yang kerap memicu diskusi akademis dan sosial di Indonesia. Pasal ini secara ringkas menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak, dan perkawinan tidak perlu diulang setelah anak lahir. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Khi), Pasal 53 Ayat (1) Dan (2)) Dalam konteks hukum Islam, landasan filosofis tertinggi yang dijadikan tolok ukur legitimasi hukum adalah *Maqashid Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya terkait perlindungan terhadap kehormatan perempuan (terkait *hifzh al-'irdh*) dan penjagaan nasab (*hifzh an-nasl*).

Analisis Pasal 53 KHI dalam Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'Ah*

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data dari hasil wawancara langsung oleh informan, kepala KUA di Kecamatan Kota Agung dan tokoh agama setempat, dan penarikan kesimpulan secara kritis, penyajian data.

Tabel 2.
Hasil Analisis Implementasi Pasal 53 KHI di Kecamatan Kota Agung Tinjauan *Maqāshid asy-syarī'ah*

Aspek Implementasi	Praktik di Lapangan (Norma & KUA)	Data Wawancara Pasangan (Inisial)	Pandangan Tokoh Agama	Analisis <i>Maqāshid</i> (Klasik-Sistemik)
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--

Dasar Keputusan Menikah saat Hamil	Pernikahan tetap dilangsungkan meskipun janin masih berada dalam kandungan karena Pasal 53 KHI secara normatif memperbolehkan perkawinan tanpa menunggu kelahiran anak. Ketentuan ini dipahami sebagai solusi hukum yang sah untuk merespons kondisi kehamilan di luar nikah.	F: “Kami menikah supaya anak nanti punya status hukum yang jelas meskipun belum lahir, biar tidak dipermasalahkan ke depannya.”	“Tujuan utamanya memang untuk melindungi anak dan ibunya dari dampak sosial dan psikologis yang lebih berat.”	Maqāṣid klasik menekankan <i>ḥifẓ al-nasl</i> dan <i>ḥifẓ al-nafs</i> sebagai dasar kebolehan; namun secara sistemik keputusan ini masih berorientasi pada penyelesaian jangka pendek.
Legitimasi Hukum Positif	Pasal 53 KHI dijadikan dasar legal formal yang memberikan rasa aman hukum bagi pasangan dan keluarga, sehingga proses perkawinan dapat segera dilakukan melalui KUA tanpa hambatan normatif.	F: “Karena menurut KHI memang boleh, kami langsung mengurus ke KUA tanpa menunggu bayi lahir.”	“Ini adalah rukhsah dari negara, tapi bukan gambaran hukum perkawinan yang ideal dalam Islam.”	Maqāṣid diposisikan sebagai justifikasi hukum, belum berfungsi sebagai instrumen kontrol moral.
Tekanan Sosial & Keluarga	Pernikahan sering dipercepat untuk meredam stigma sosial dan menjaga nama baik keluarga, terutama di lingkungan masyarakat yang religius dan komunal.	F: “Kalau tidak cepat menikah, keluarga merasa malu dan jadi bahan omongan tetangga.”	“Tekanan sosial sering kali lebih dominan daripada kesadaran agama itu sendiri.”	<i>Ḥifẓ al-‘ird</i> tercapai, tetapi berpotensi mengorbankan keadilan substantif bagi perempuan.

Perlindungan Perempuan	Pernikahan dipandang sebagai mekanisme perlindungan sosial bagi perempuan agar tidak menanggung stigma dan beban moral sendirian.	R: “Saya takut nanti semua kesalahan ditujukan ke saya saja.”	“Dalam praktiknya, perempuan memang sering menjadi pihak yang paling terbebani.”	Maqāṣid klasik bersifat protektif, namun analisis sistemik menunjukkan adanya bias gender struktural.
Status dan Hak Anak	Legalitas perkawinan diharapkan menjamin hak-hak anak, terutama pengakuan ayah dan tanggung jawab nafkah setelah kelahiran.	R: “Yang penting anak diakui secara hukum dan tidak dipermasalahkan.”	“Negara menjamin secara administratif, tetapi secara fiqh nasab masih menjadi perdebatan.”	Perlindungan anak tercapai secara administratif, tetapi problem nasab belum sepenuhnya terselesaikan.
Peran KUA	KUA berfungsi sebagai pelaksana hukum positif dengan fokus pada kelengkapan administratif dan keabsahan akad.	R: “di KUA tidak dipersulit, asal syarat lengkap langsung diproses.”	“KUA tidak punya ruang menolak, posisinya hanya memfasilitasi.”	Terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan tanggung jawab moral institusional.
Pembinaan Moral Pra-Nikah	Tidak terdapat kewajiban pembinaan khusus terkait kehamilan di luar nikah sebelum akad dilangsungkan.	F: “Tidak ada nasihat khusus, langsung diarahkan menikah.”	“Idealnya ada taubat, pembinaan, dan edukasi, bukan hanya akad.”	Fungsi preventif maqāṣid belum terimplementasi .
Normalisasi Nikah Hamil	Praktik nikah hamil cenderung diterima sebagai pola penyelesaian masalah yang lumrah di masyarakat.	F “Di sini sudah sering terjadi, jadi dianggap biasa.”	“Kalau terus dibiarkan, ini bisa menormalisasi perbuatan yang salah.”	Dalam perspektif sistemik, berpotensi melahirkan mafsadah jangka panjang.
Fungsi Maqāṣid dalam	<i>Maqāṣid asy-syari’ah</i> digunakan	Pasangan tidak memahami	“ <i>Maqāṣid</i> seharusnya mengendalikan	Perlu pergeseran <i>maqāṣid</i> dari

Implementasi	sebagai dasar pembenaran kebijakan, bukan sebagai alat evaluasi.	<i>maqāṣid</i> secara eksplisit	praktik, bukan hanya membolehkannya.”	justifikatif menuju evaluatif-kritis.
---------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Sumber: Hasil Wawancara dengan F dan R, pasangan yang hamil di luar nikah, September 2025; Wawancara dengan MF, tokoh agama, September 2025; Wawancara dengan aparat di KUA, September 2025.

Tabel 2 implementasi nikah hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa penerapan ketentuan tersebut di tingkat praktik tidak berdiri semata sebagai norma hukum tertulis, melainkan sebagai respons atas kompleksitas realitas sosial yang dihadapi pasangan hamil di luar nikah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pasal 53 KHI berfungsi sebagai instrumen legal yang menyediakan jalan keluar administratif bagi pasangan, terutama untuk menjamin status hukum anak dan melindungi perempuan dari stigma sosial yang berkelanjutan.

Keputusan untuk melangsungkan pernikahan meskipun janin masih berada dalam kandungan pada umumnya didorong oleh pertimbangan perlindungan terhadap anak (*ḥifẓ al-nasl*) dan keselamatan psikososial ibu (*ḥifẓ al-nafs*). Hal ini tercermin dari pernyataan informan yang menempatkan legalitas anak dan pengakuan ayah sebagai tujuan utama pernikahan. Namun demikian, orientasi perlindungan tersebut lebih bersifat pragmatis dan jangka pendek, karena belum disertai mekanisme pembinaan moral dan tanggung jawab etis yang komprehensif.

Temuan juga memperlihatkan bahwa tekanan sosial dan keluarga memainkan peran dominan dalam mempercepat pelaksanaan akad nikah. Pernikahan tidak jarang diposisikan sebagai alat untuk menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-ʿird*), sehingga aspek kesadaran moral dan refleksi religius pasangan menjadi terpinggirkan. Dalam konteks ini, *maqāṣid* asy-syarīʿah beroperasi secara implisit sebagai pembenaran sosial, bukan sebagai instrumen kritis yang menilai ulang praktik tersebut.

Dari sisi kelembagaan, KUA berperan sebagai pelaksana hukum positif yang berorientasi administratif. Ketiadaan ruang diskresi normatif membuat KUA tidak dapat menolak permohonan nikah hamil selama syarat formal terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan tanggung jawab moral institusi keagamaan, khususnya ketika praktik nikah hamil mulai dianggap sebagai pola penyelesaian yang normal dan berulang.

Pandangan tokoh agama memperlihatkan adanya kesadaran kritis bahwa Pasal 53 KHI merupakan bentuk *rukhsah* negara yang bersifat darurat, bukan representasi hukum perkawinan ideal dalam Islam. Tokoh agama menekankan bahwa *maqāṣid* asy-syarīʿah seharusnya tidak berhenti pada fungsi pembolehan, melainkan menjadi alat evaluatif untuk menimbang dampak jangka panjang, termasuk potensi normalisasi perilaku yang justru bertentangan dengan tujuan syariat.

Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid* klasik, implementasi Pasal 53 KHI tampak sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan dan jiwa. Namun, ketika dianalisis melalui kerangka *maqāṣid* sistemik sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, praktik tersebut menunjukkan keterbatasan karena belum mempertimbangkan dimensi kausalitas sosial, pencegahan (*preventive approach*), dan keberlanjutan moral masyarakat. Oleh karena itu, tabel ini menegaskan bahwa implementasi Pasal 53 KHI masih bersifat afirmatif dan justifikatif, serta memerlukan pergeseran paradigma menuju *maqāṣid* yang dialogis dan kritis agar hukum tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga mencegah reproduksi mafsadah sosial di masa mendatang.

Perlindungan Kehormatan Perempuan (*Hifzh al-'Irdh*) di dalam Pasal 53 KHI, yang melegalkan perkawinan dalam kondisi hamil di luar nikah (kawin hamil), dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad* (penalaran hukum) yang berorientasi pada kemaslahatan (*mashlahah*) untuk menanggulangi dampak sosial dan psikologis dari kehamilan yang tidak dikehendaki dalam pernikahan (Euis Nurlaelawati, 2010). Secara substantif, kebijakan ini bertujuan utama untuk menyelamatkan kehormatan (*'irdh*) perempuan dan keluarganya dari aib dan stigma sosial yang sangat berat di masyarakat. Ketika seorang wanita dinikahkan, meskipun dalam kondisi hamil di luar nikah, pernikahan tersebut berfungsi sebagai penutup aib (Muhammad Habibul Amin, Dhiauddin Tanjung, 2020). Tindakan ini mencegah fitnah yang berkelanjutan dan memulihkan martabat (kehormatan) yang terancam. Dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, tujuan ini termasuk dalam kategori *Dharuriyyah* (kebutuhan primer) di bawah perlindungan jiwa (*Hifzh an-Nafs*) karena aib dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan eksistensi sosial seseorang, atau diklasifikasikan sebagai pelengkap (*tahsinat*) dari *Hifzh an-Nasl*. Dengan demikian, Pasal 53 KHI memilih kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menghindari *mafsadah* (kerusakan) berupa terperosoknya martabat perempuan dan keluarganya, meskipun perkawinan tersebut didahului oleh perbuatan yang dilarang (zina).

Penjagaan Nasab (*Hifzh an-Nasl*) Dalam aspek krusial lain dari Pasal 53 KHI adalah implikasinya terhadap nasab (keturunan). Menurut mayoritas ulama *fiqih* klasik, anak yang lahir dari hubungan zina tidak dapat dinasabkan kepada pria yang menzinainya, melainkan hanya kepada ibunya. Namun, Pasal 53 KHI memungkinkan perkawinan dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya sebelum anak lahir, dan tidak memerlukan pengulangan akad setelah melahirkan. Meskipun ketentuan ini tidak secara otomatis mengubah status anak yang dikandung yaitu yang tetap dianggap anak tidak sah/anak zina menurut banyak pandangan *fiqih* tradisional (Abdul Manan, 2020). Legalitas perkawinan tersebut membuka jalan bagi: a. Status Anak Pasca-Kelahiran, jika anak lahir setelah dilangsungkannya perkawinan (meskipun kurang dari enam bulan), menurut interpretasi yang mengakomodasi Pasal 53 KHI dan yurisprudensi tertentu, anak tersebut dapat dianggap anak sah dan mendapatkan hak-hak keperdataan (Khoirotun Nisa, 2021). Khususnya di Indonesia, ketentuan ini secara esensial memosisikan anak tersebut dalam lingkungan keluarga yang sah, memungkinkan si anak memiliki figur ayah yang bertanggung jawab. b. Kepastian Hukum dan Sosial, dengan melegalkan perkawinan ini, KHI berupaya mencapai tujuan *Hifzh an-Nasl* melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif. c. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, meskipun diawali oleh kehamilan di luar nikah, memiliki kepastian identitas dan tempat tinggal yang stabil, meminimalisasi risiko penelantaran anak dan hilangnya hak-hak keperdataan, seperti nafkah dan waris, meskipun status nasab bapak kandungnya tetap menjadi perdebatan yurisprudensi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Implikasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus

Implikasi Pasal 53 KHI terkait pernikahan wanita hamil akibat zina di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus beberapa dampak yang terjadi mengenai praktik antara lain:

1. Dasar hukum dan kedudukan yuridis pasal 53 KHI secara eksplisit mengatur tiga ketentuan pokok:
 - a. Ayat (1) menyatakan "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya."

- b. Ayat (2) menyatakan "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkn pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya."
- c. Ayat (3) menyatakan "Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir."(Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 KHI, Pasal 53 Ayat (1), (2), Dan (3).(Carter, 2016)).

Secara yuridis, KHI mengikuti pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang membolehkan perkawinan dalam keadaan hamil karena zina, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain khususnya Syafi'i, meskipun KHI hanya membatasi pada pria yang menghamilinya. Tujuan dari kedudukan hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan solusi praktis untuk kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti yang mungkin terjadi di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamu (Dedi, 2019). Perkawinan yang dilangsungkan adalah sah menurut hukum positif Indonesia dan ajaran Islam yang diakomodasi KHI.

2. Implikasi Terhadap Nasab dan Kedudukan Anak

Salah satu implikasi hukum terpenting dari Pasal 53 KHI adalah terkait nasab (keturunan) dari anak yang dikandung. Implikasi Nasab dalam KHI (Pasal 53 jo. Pasal 99 dan 100): Dalam konteks KHI, anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan saat wanita hamil karena zina memiliki status sebagai anak sah dari perkawinan tersebut.(Harahap, M. Yahya 2021) Namun, berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.(Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 KHI 100) Meskipun perkawinan sudah dilangsungkan, nasab anak dari hasil zina kepada ayah biologisnya tidak secara otomatis terjadi kecuali jika anak tersebut lahir setidaknya enam bulan sejak tanggal perkawinan dilangsungkan. Apabila anak lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah, nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Konsekuensi nasab ini memengaruhi hak perdata anak, seperti hak waris dan perwalian dalam pernikahan dengan wali nikah (Al-Firdaus, Albar, 2021).

3. Implikasi Sosial dan Perlindungan Kehormatan (*Hifdzu al-Nasab* dan *Hifdzu al-Ird*)

Penerapan Pasal 53 KHI memiliki implikasi sosiologis yang kuat, khususnya dalam rangka mencapai tujuan syariat (*Maqasid Syari'ah*) yaitu memelihara keturunan (*hifdzu al-nasab*) dan memelihara kehormatan (*hifdzu al-ird*).

- a. Menutup aib terkait perlindungan sosial, keberadaan pasal ini berfungsi sebagai jalan keluar (*rukhsah*) bagi pasangan pezina untuk segera melegalkan hubungan mereka. Hal ini penting untuk menutup aib keluarga dan masyarakat, serta melindungi psikologis calon ibu dan anak dari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah (Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, 1994).
- b. Mencegah kemudharatan lebih lanjut perkawinan yang segera dilangsungkan dianggap dapat mencegah perbuatan zina berulang dan memberikan tanggung jawab kepada laki-laki yang menghamili, sekaligus memberikan perlindungan dan jaminan nafkah bagi wanita hamil tersebut.
- c. Dalam konteks Kecamatan Kota Agung, implikasi ini sangat relevan mengingat nilai-nilai adat dan agama yang kuat di masyarakat Indonesia, di mana aib akibat perzinaan dan kehamilan di luar nikah seringkali membawa dampak sosial yang destruktif bagi keluarga.

4. Implementasi dan Tantangan di KUA

Di tingkat teknis, seperti di KUA Kecamatan Kota Agung, penerapan Pasal 53 KHI menuntut ketelitian petugas KUA/Penghulu.

- a. Prosedur administrasi meskipun perkawinan dibolehkan, proses pencatatan harus tetap memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah, termasuk dokumen administratif dan kehadiran wali/saksi. Wali dari wanita hamil tetap dapat bertindak sebagai wali nikah karena kehamilan akibat zina tidak menghilangkan hak perwaliannya.
- b. Tantangan hukum dan moral, tantangan utama yang dihadapi oleh KUA adalah menjaga keseimbangan antara kemudahan prosedur hukum dan pembinaan moral. Kebijakan ini, meskipun memberikan solusi, dikritik dapat melegitimasi perbuatan zina jika tidak diimbangi dengan sanksi atau edukasi yang ketat. Beberapa ahli bahkan menyarankan penundaan pernikahan sampai melahirkan untuk menghindari kesan legalisasi zina dan menjaga nasab yang lebih murni sesuai prinsip *saddu al-dzari'ah* srtimya pencegahan sarana menuju kerusakan.

Adapun penelitian yang sepakat dengan kasus ini adalah penelitian pada artikel Binarsa dan Khoiruddin Nasution (Gunawan, 2023). Mengenai implementasi Pasal 53 KHI di Kecamatan Mlati menjadi rujukan krusial untuk menganalisis implikasi di Kota Agung, karena memberikan dukungan yang bersyarat terhadap pasal tersebut. Secara yuridis, penelitian ini sepakat bahwa praktik kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sesuai dengan Pasal 53 KHI, menegaskan bahwa secara hukum positif, KUA telah melaksanakan mandat negara untuk memberikan legalitas administrasi perkawinan kepada pasangan tersebut. Kesepakatan pada aspek hukum positif ini penting karena menjadi dasar bagi KUA di Kota Agung untuk bertindak, menjamin kepastian status perkawinan dan mencegah kekosongan hukum pasca zina.

Inti dari dukungan bersyarat ini terletak pada tinjauan Maqasid Syari'ah, di mana peneliti mendukung implementasi KHI Pasal 53 sebagai tindakan darurat untuk mencapai kemaslahatan pencegahan bahaya (*dar'u al-mafasid*). Kebolehan menikah segera didukung karena berfungsi vital dalam Memelihara Jiwa (*Hifdzu al-Nafs*) dengan mencegah aborsi atau bunuh diri, serta Memelihara Kehormatan (*Hifdzu al-Ird*) dengan melindungi ibu dan anak dari stigma sosial yang ekstrem. Dengan demikian, Pasal 53 KHI dinilai sebagai solusi tercepat dan termudah secara hukum untuk melindungi pihak yang rentan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, dengan fokus kajian empiris di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis normatif-sosiologis, dapat disimpulkan bahwa Pasal 53 KHI merupakan bentuk ijtihad hukum Islam yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kehamilan di luar nikah.

Secara substantif, penerapan Pasal 53 KHI terbukti berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan pokok *maqāsid asy-syarī'ah*, terutama perlindungan kehormatan perempuan (*hifz al-'ird*), penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Dalam konteks sosial masyarakat Kota Agung yang religius dan komunal, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang mampu meminimalisasi stigma

sosial, mencegah dampak psikologis yang lebih berat terhadap perempuan, serta memberikan kepastian hukum administratif bagi anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, Pasal 53 KHI tidak dimaksudkan untuk melegitimasi perbuatan zina, melainkan sebagai jalan keluar darurat (rukhsah) untuk menghindari kemudharatan sosial yang lebih luas.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi Pasal 53 KHI di tingkat praktik masih cenderung bersifat administratif dan justifikatif. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai pelaksana hukum positif yang berfokus pada pemenuhan syarat formal perkawinan, tanpa disertai mekanisme pembinaan moral dan edukasi yang memadai bagi pasangan. Akibatnya, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam praktik belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen evaluatif dan preventif, melainkan lebih sering digunakan sebagai dasar pembolehan hukum semata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan normalisasi praktik nikah hamil apabila tidak diimbangi dengan pendekatan pembinaan yang berkelanjutan.

Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pendekatan analisis hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan kritis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* perlu dipahami secara sistemik, sebagaimana dikembangkan dalam teori *maqāṣid* kontemporer, sehingga mampu menilai dampak jangka panjang suatu kebijakan hukum, baik dari aspek sosial, moral, maupun keberlanjutan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah teori hukum keluarga Islam dengan menempatkan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai jembatan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Yoga Andika Pratama, "Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata," *Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 5 (2024): 2.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, 1999, hlm. 132.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 53.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 163.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2008, Hlm. 39–41.
- D M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin Dan Transdisiplin: Metode Studi Agama Dan Studi Islam Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Ib Pustaka, 2012, Hlm. 87.
- Srirahma & Sri Nanang Meiske Kamba, "Effectiveness Of Article 53 On Marrying Pregnant Women In Compilation Of Islamic Law," *Jurnal Hukum Islam* (2023).
- Ahmad Fauzi, "Pernikahan Akibat Kehamilan Di Luar Nikah: Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021, Hlm. 213–230.

- Binarsa & Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kawin Hamil Di Kua Kecamatan Mlati (2017–2019)," *Millah* Vol.20 No.2 (2021)."
- Shinta Permata Sari, "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Khi (Tinjauan Maqashid Syari'ah)," *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8, No. 33 (2014): 44.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta (2020)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, *Profil Anak Provinsi Lampung Tahun 2019*, Lampung: DP3A Provinsi Lampung, 2019, diakses melalui <https://dinaspppa.lampungprov.go.id>
- Siti Musawwamah, "Pernikahan Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 175–178.
- Srirahma & Sri Nanang Meiske Kamba, "Effectiveness Of Article 53 On Marrying Pregnant Women In Compilation Of Islamic Law," *Jurnal Hukum Islam* (2023).
- Ahmad Fauzi, "Pernikahan Akibat Kehamilan Di Luar Nikah: Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021, Hlm. 213–230.
- Binarsa & Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kawin Hamil Di Kua Kecamatan Mlati (2017–2019)," *Millah* Vol.20 No.2 (2021)."
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), Hlm. 14.
- Haeratus, "Analisa Pasal 53 Khi Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Hukum Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 30, No. 1 (2015), Hlm. 79-80.
- Sisma Ainun Nur Fauziah, "Transformasi Fiqih Madzhab Syafi'i Ke Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina," (2021), Hlm. 1-2.
- Rizki Amalia Dan Luthfi Aulia, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Shari'ah Imam Al Shatibi," *Indonesian Journal Of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (2020), Hlm. 68-70.
- Rizki Amalia Dan Luthfi Aulia, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Shari'ah Imam Al Shatibi," *Indonesian Journal Of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (2020), Hlm. 70.
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Khi), Pasal 53 Ayat (1) Dan (2).
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (2008), Hlm. 110.
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition And Identity The Kompilasi Hukum Islam*, (2010), Hlm. 145-147.
- Muhammad Habibul Amin Dan Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi, *Al-Mawarid Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), Hlm. 122.
- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Kencana Prenada Media Group* (2006), Hlm. 112.
- Khoirotun Nisa, "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Khi (Tinjauan Maqashid Syari'ah)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021), Hlm. 65.
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, *Pt Rajagrafindo Persada*, (2005), Hlm. 350.

- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Ayat (1), (2), Dan (3). Michael G Carter, *Sībawayhi 's Principles : Arabic Grammar and Law in Early Islamic Thought*, ed. Joseph E. Lowry Devin J. Stewart, Shawkat M. Toorawa, and International (USA: Lockwood Press, 2016).
- Dedi. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina: Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap Khi Pasal 53 Dan Pendapat Ulama." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2, No. 2 (2019): 68–87.
- Harahap, M. Yahya. "Analisa Pasal 53 Khi Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jatiswara* 33, No. 2 (2021): 11–24.
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.
- Al-Firdaus, Albar. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid al Shari'ah Imam al Shatibi." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, No. 1 (2020): 101–118.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zādu Al-Ma'ād Fī Hadyi Khairi Al-'Ibād*.
- Gunawan, "Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Teori Maqashid Syari'Ah)."